



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 773 TAHUN 1985.

TENTANG

PEMBETUKAN PANITIA PELELANGAN

PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG SMA PENUNJANG DI SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 1985/1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : Bahwa untuk memperoleh hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan serta guna kelancaran pekerjaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gedung SMA Penunjang di Sukodadi Tahun Anggaran 1985/-1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dipandang perlu membentuk Panitia Pelelangan pekerjaan pemborongan proyek dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Nopember 1985 Nomor : 425/20200/024/1985.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Membentuk Panitia Pelelangan pekerjaan/pemborongan proyek Pembangunan Gedung SMA Penunjang di Sukodadi Tahun Anggaran 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia dimaksud Diktum PERTAMA bertugas mengadakan penelitian / - penyaringan terhadap persyaratan pengajuan penawaran pekerjaan dimaksud sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 dan Nomor 30 Tahun 1984.

KETIGA

- : Panitia dimaksud Diktum PERTAMA mengajukan calon pemborong/pelaksana yang memenuhi persyaratan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dimaksud mendapat uang lumpsum yang besarnya sesuai dengan kemampuan anggaran dan dibebankan pada biaya Umum/Lain-lain yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya - proyek yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 29 November 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

Nip. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan -
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
10. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La-
mongan;
11. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di-
Lamongan;
12. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.

TANGGAL : 29 November 1985

NOMOR : 773 Tahun 1985

SUSUNAN PANITIA PELELANGAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG SMA
PENUNJANG DI SUKODADI TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986 KABUPATEN
TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR :	N A M A	JABATAN DALAM PROYEK	JABATAN INDUK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	: Drs. PRAJITNO.	: K e t u a	: Sekretaris Wilayah/Dae - rah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.	
2.	: HADI SUBROTO, BA.	: Sekretaris	: PLH Kasub. Bag.Penyusunan dan Pelaksanaan program - pada Bagian Pembangunan - Sekretariat Wilayah/Dae - rah Kabupaten Daerah Ting kat II Lamongan.	
3.	: H. K O E S M A N .	: Anggota.	: Kepala Dinas Pekerjaan - Umum Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.	
4.	: M O E C H S I N .	: Anggota.	: Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Lamongan.	
5.	: R O C H A N I .	: Anggota.	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Cipta Karya Lamongan.	
6.	: Drs. SUPYAN ALI AS.	: Anggota.	: Kepala Bagian Keuangan Se - kretariat Wilayah/Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat - II Lamongan.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.